



LEBONG

SABTU, 18 JUNI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kades Bandung Marga Divonis 15 Bulan Penjara

BENGKULU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu kemarin (17/6) menjatuhkan vonis 15 bulan penjara terhadap Drs. Rahmat, mantan Kades Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu, Lebong. Terdakwa perkara korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) fiktif ini dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang putusan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Fitrizal Yanto, SH dan dihadiri oleh seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Rahmat dengan pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim.

Serta Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Drs. Rahmat untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 119 juta dikurangi Rp 45 juta dan Rp 2 juta yang telah disita dan dijadikan titipan di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Jika terdakwa tidak membayar sisanya sebesar Rp.72.900.000 waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 8 bulan penjara," kata Fitrizal Yanto.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa saat dimintai tanggapan enggan memberi komentar mengenai keputusan ini karena belum memegang amar putusan hingga sidang selesai. (jam)